



PUTUSAN

Nomor 3 /Pid.Pra/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1 Nama : Antonius Ipi
N.I.K. : 6108101704810001
Tempat/Tgl. Lahir : Senunuk, 17 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Senunuk RT. 003 RW. 000 Kelurahan Agak

Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 1

2 Nama : Sukandin
N.I.K. : 6108101708800004
Tempat/Tgl. Lahir : Kali Mue, 17 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Senunuk RT. 003 RW. 000 Kelurahan Agak

Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 2

3 Nama : Masdi
N.I.K. : 6108130912860001
Tempat/Tgl. Lahir : Tebing Tinggi, 9 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Tata Sama RT. 003 RW. 002 Kelurahan

Lingkonong Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 3

4 Nama : FL. Pengku
N.I.K. : 6108072908930006
Tempat/Tgl. Lahir : Serimbang, 29 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Serimbang RT. 002 RW. 000 Kelurahan

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senakin Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten

Landak Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 4

5 Nama : Clarius Kukuh
N.I.K. : 6108062002030001
Tempat/Tgl. Lahir : Lintah Betung, 20 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Senakin RT. 003 RW. 000 Kelurahan

Senakin Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten

Landak Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 5

6 Nama : Dedi Sucipto
N.I.K. : 6108060902820001
Tempat/Tgl. Lahir : Darit, 9 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Benteng RT. 000 RW. 000 Kelurahan

Darit Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak

Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 6

7 Nama : Herianto Beri
N.I.K. : 6108131010700003
Tempat/Tgl. Lahir : Pakumbang, 10 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Kasulang RT. 002 RW. 002 Kelurahan

Pauh Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak

Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 7

Dalam ini memberi kuasa kepada Denny Kurnia Putra Utama, S.H., Hendrik Hutagalung, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor Register 345/S.K.PID/PN.KTP, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN POLDA KALIMANTAN BARAT cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KETAPANG cq. KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES KETAPANG yang Berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso 01, Ketapang 78813, dalam hal

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberi kuasa kepada KOMBES POL I MADE ARY PRADANA, S.I.K., M.H. NRP 75091046, KOMPOL DWI HARJANA, S.H., M.H. NRP. 73010150, IPDA N.LING,S.H.,M.Sos NRP 78070438, AIPTU BAHU'UDIN,S.H.,M.H. NRP 82110022 AIPDA HENDRA SETHIADI, S.H., NRP. 80091092, pekerjaan Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Kalbar dan Anggota Sikum Polres Ketapang Polda Kalbar yang beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 1 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KASAT RESKRIM Kesatuan Polres Ketapang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/1664/XII/HUK.6.6./2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari KASAT RESKRIM POLRES KETAPANG tertanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 352/S.K.PID/PN.KTP, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan praperadilan tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang register nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Adapun yang menjadi OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN sebagai Dasar PARA PEMOHON mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN dalam perkara a quo adalah terkait PENETAPAN TERSANGKA atas diri PARA PEMOHON Tertanggal 15 November 2023, sebagaimana SURAT KETETAPAN NOMOR:

1. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO.

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. S.TAP.TSK/620/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama MASDI Bin SAREMEN.
3. S.TAP.TSK/621/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI.
4. S.TAP.TSK/622/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON.
5. S.TAP.TSK/623/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN.
6. S.TAP.TSK/624/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm).
7. S.TAP.TSK/627/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama Clarus Kuku alias Kuku.

Sebelum PEMOHON memasuki materi pokok PERMOHONAN PRAPERADILAN ini, perlu kami kemukakan terlebih dahulu, bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN a quo disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;
- ISI POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN;
- PETITUM.

Adapun alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN atas OBJEK PRAPERADILAN tersebut diatas, antara lain sebagai berikut:

1. TIDAK ADANYA PROSES PENYELIDIKAN;
2. TIDAK DIBERITAHUKANNYA DAN DISERAHKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PARA PEMOHON.
3. ALAT BUKTI YANG DIPAKAI TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN DILAKUKAN PENANGKAPAN SERTA PENAHANAN BELUM CUKUP BUKTI.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

DASAR HUKUM PEMOHON:

Bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA atas LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/193/X/2023/SPKT/POLRES KETAPANG/POLDA KALBAR tanggal 3

Hal. 4 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 atas dugaan TINDAK PIDANA barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan dan atau setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana dan atau Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal Juncto Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Bahwa PENETAPAN TERSANGKA dan PENAHANAN yang dilakukan oleh TERMOHON (lc. Penyidik) terhadap PARA PEMOHON tersebut TIDAK SAH karena:

1. TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU;
2. TIDAK SESUAI DENGAN PERKAP NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;
3. TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MK NO 130_PUU-XIII_2015 TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERITAHUAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) dimana putusan MK tersebut menyatakan "PENYIDIK WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM, TERLAPOR, DAN KORBAN/PELAPOR DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH DIKELUARKANNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN". TERMOHON selama ini tidak pernah memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PARA PEMOHON terkait perkara a quo;
4. TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP untuk melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud PASAL 183 KUHAP;

Bahwa kerugian yang dimaksud oleh PARA PEMOHON adalah PARA PEMOHON telah kehilangan hak untuk bekerja serta melakukan berbagai kegiatan dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi akibat adanya PENETAPAN STATUS TERSANGKA dan PENAHANAN TERHADAP DIRI PARA PEMOHON dalam dugaan Tindak Pidana "Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan dan atau setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana dan atau Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 55 Juncto Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan”.

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (lc. Penyidik). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan apabila kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau digunakan dengan maksud dan tujuan lain dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap Orang termasuk PEMOHON PRAPERADILAN, yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) jo. Pasal 28 H Ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (UUDNRI 1945), yang secara eksplisit menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 H

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang pada hakikatnya memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan dan Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;

Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji (*Check and Balances*) perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh

Hal. 6 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik dan/atau Penuntut Umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan apakah perbuatan tersebut telah dilengkapi administrasi Penyidikan secara cermat dan komprehensif atau tidak. Karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka dan Penyitaan baik dalam Tahap Penyidikan maupun Penuntutan;

Bahwa tujuan Praperadilan dalam menguji keabsahan dalam Tahap Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka dan Penyitaan, pada hakekatnya adalah untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin hak-hak Warga Negara yang berpotensi diabaikan dan bahkan dianggap tidak ada dengan adanya kedudukan (status) Seseorang sebagai Tersangka, terlebih lagi Penetapan Tersangka tersebut dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum formil yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya label atau status Tersangka yang dilekatkan pada Seseorang, mengakibatkan Aparat Penegak Hukum berdasarkan kewenangannya dapat merampas Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan oleh Hakim. Ini berarti bahwa esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan, Penahanan, Penyitaan serta Penetapan Tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka. Pengawasan ini penting untuk mengetahui apakah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya; Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, maka lembaga Praperadilan dapat dimaknai sebagai suatu upaya pengawasan (*Check and Balances*) atas penggunaan/pelaksanaan wewenang Aparat Penegak Hukum guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam Konsideran (Menimbang) pada bagian huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit, ruh atau jiwa dari KUHAP itu sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi HAK ASASI MANUSIA (HAM) serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHP, tepatnya pada Angka 2 Paragraf Ke-6 yang berbunyi:

"....., pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945.";

Bahwa dengan dasar pemikiran tersebut di atas, permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain untuk menilai sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atau Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 85 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

Hal. 8 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut, Pasal 85 Ayat (1) dan (2) KUHAP adalah merupakan konsekuensi dari tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum dan/atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan Seseorang, in casu PARA PEMOHON. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON, yakni PENETAPAN TERSANGKA yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah merupakan Objek Permohonan Praperadilan;

TENTANG OBJEK PRAPERADILAN "PENETAPAN TERSANGKA":

Bahwa yang menjadi Objek Praperadilan selain daripada yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tersebut diatas. Secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa Penetapan Tersangka dan Penyitaan adalah merupakan Objek Permohonan Praperadilan;

Bahwa oleh karena Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka, maka hal itu tidak berarti jika terjadi kesalahan dilakukan oleh penyidik in casu TERMOHON dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, tidak boleh dikoreksi. Kesalahan tersebut wajib untuk dilakukan dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan. Koreksi ini dilakukan untuk melindungi Hak Asasi Seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh menolak upaya koreksi atas kesalahan penegak hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas. Keadaan ini sesuai dengan peran Hakim dalam menemukan hukum yang diberi tempat seluas-luasnya oleh peraturan perundang-undangan secara tegas. Hal mana secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1):

Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya.”

Pasal 5 Ayat (1):

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Bahwa tindakan Penyidik untuk menentukan status hukum seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat hukum dan oleh karenanya haruslah **DIKOREKSI/DIBATALKAN**;

Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 21/PUU-XII/2014 tersebut, maka menjadi jelas dan terang bahwa Penetapan Tersangka adalah termasuk Objek Praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PARA PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Hal. 10 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.” (Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 hal 105-106):

Bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI telah menjatuhkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

Menyatakan:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Amar Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI sebagaimana Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 tersebut, maka PENETAPAN TERSANGKA diklasifikasikan pula sebagai Objek Praperadilan. Sehingga pengajuan Permohonan Praperadilan a quo yang diajukan oleh PEMOHON adalah SAH dan SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan Objek Praperadilan termasuk Penetapan Tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Prap/PN.Bky. tertanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No.88 PK/Pid/2011 tertanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan keabsahan Penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel telah menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan SUAMI PEMOHON sebagai Tersangka.” Pada Putusan Praperadilan dalam perkara No.04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain:

“Menyatakan penetapan Tersangka atas diri SUAMI PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah.”; “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri SUAMI PEMOHON oleh TERMOHON”.

Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan dalam Perkara No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 26 Mei 2015 dalam putusannya telah menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang secara tegas menyatakan:

“Menurut hukum tindakan TERMOHON yang menetapkan SUAMI PEMOHON sebagai tersangka adalah tidak sah dan berdasar hukum, oleh karenanya penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Bahwa beberapa Putusan Praperadilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan serta Yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik atau Penuntut Umum yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat dilakukan oleh Hakim. Putusan Hakim ini diperlukan untuk

Hal. 12 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekeliruan dan kesalahan Penyidik atau Penuntut Umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan mengusik rasa keadilan;

Bahwa dengan adanya penetapan status Seseorang sebagai Tersangka (Ic. PARA PEMOHON), yang dilakukan dengan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas secara nyata menimbulkan hak hukum bagi Seseorang, dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa Koreksi dan/atau Pengujian (*Check and Balances*) terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka ini sesuai dengan spirit, ruh, dan jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28 D Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa sebagai Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR tersebut merupakan salah satu instrumen Internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Konsideran Menimbang huruf a dinyatakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.”

Dalam Undang-Undang Kovenan Internasional yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji akan memberikan jaminan untuk melakukan pemulihan terhadap Seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara / Aparat Penegak Hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 2 Angka 3 setiap Negara peserta Kovenan ini berjanji:

Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi;

Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum Negara yang bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;

Pasal 14 Angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) dalam terjemahannya:

“Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut dibawah ini:

Untuk secepatnya dan secara terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya;

(PETER BAEHR, PETER VAN DIJK, ADNAN BUYUNG NASUTION, LEO ZWAAK Penyunting: 1997, Intrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, hal. 292 dan 299-300);

Dengan demikian, mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) jo. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang HAM jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam hal ini Penyidik melaksanakan ketentuan hukum acara diuji melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie), terutama berhubungan dengan penggunaan wewenang Penyidik yang berakibat dan

Hal. 14 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa pengujian wewenang yang dapat dilakukan terhadap penyidik atau penuntut umum tidak hanya terbatas pada apa yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHP, yaitu:

(a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan

(b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa pengujian keabsahan Penetapan Tersangka karena tidak ditegaskan oleh Pasal 77 KUHP, tidaklah berarti melanggar asas legalitas, sebab asas legalitas yang dimaksud oleh Pasal 1 Ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum materil. Demikian pula halnya ketika warga Negara membela dan mempertahankan hak asasinya dianggap melanggar asas legalitas karena belum ada aturannya. Asas legalitas digunakan untuk mencegah seorang warga Negara dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena memang hukumnya belum ada, atau karena tidak ada perbuatan pidana, sebab tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh Undang-Undang terhadap pelanggarnya. Dengan demikian, Asas Legalitas itu tidak mencegah warga Negara menggunakan haknya, meskipun belum diatur secara tegas oleh Undang-Undang;

Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "Due Process Of Law" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam Due Process Of Law menguji 2 (dua) hal, yaitu: (1) Apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan Due Process Of Law. (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan PARA PEMOHON diajukan dihadapan Hakim, sebab yang dimohonkan oleh PARA

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON untuk diuji oleh Pengadilan adalah berubahnya status PARA PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PARA PEMOHON selaku Warga Negara Indonesia, dilanggarnya Hak Asasi PARA PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana dalam hal ini KUHAP;

Bahwa sebagaimana dituangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 yang menyatakan sebagai berikut "...filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia." Dengan kata lain, Praperadilan sudah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan Banding atau Kasasi dan tentu saja putusan Praperadilan tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal oleh satu surat keterangan;

Bahwa secara implisit, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya sesungguhnya telah menyatakan pendapatnya bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik/Penuntut Umum. Karenanya, hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan;

DASAR HUKUM OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN MERUPAKAN KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN:

TENTANG OBJEK PENETAPAN TERSANGKA:

Bahwa berdasarkan huruf (h), (i), dan (j) Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa hakekat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakekat keberadaan pranata praperadilan;

Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik" yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah di pegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu

Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI telah menjatuhkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

Menyatakan:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Hal. 18 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas, sangat beralasan dan sah menurut hukum apabila PARA PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan tindakan TERMOHON yang melakukan upaya PENETAPAN TERSANGKA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa secara eksplisit, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya sesungguhnya telah menyatakan pendapatnya bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik/Penuntut Umum. Karenanya, keduanya termasuk dalam ruang lingkup Objek Praperadilan;

Bahwa oleh karena TERMOHON berada atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, oleh karena itu diajukannya Permohonan Praperadilan a quo di Pengadilan Negeri Ketapang adalah berdasar dan beralasan hukum. Juga sangat beralasan secara hukum apabila Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON, berdasarkan alasan dan dasar pertimbangan hukum yang PARA PEMOHON Praperadilan uraikan dibawah ini:

ISI POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Alasan-alasan dan dasar hukum secara rinci akan diuraikan di bawah ini, yang pada intinya kami menitik beratkan hal-hal sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA HUKUM:

Bahwa PARA PEMOHON adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai TERSANGKA atas LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/193/X/2023/SPKT/POLRES KETAPANG/POLDA KALBAR tanggal 3 Oktober 2023 atas dugaan TINDAK PIDANA barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan dan atau setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana dan atau Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 55 Juncto

Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, sebagaimana surat ketetapan Tertanggal 15 November 2023 nomor:

1. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO.
2. S.TAP.TSK/620/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama MASDI Bin SAREMEN.
3. S.TAP.TSK/621/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI.
4. S.TAP.TSK/622/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON.
5. S.TAP.TSK/623/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN.
6. S.TAP.TSK/624/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm).
7. S.TAP.TSK/627/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama Clarus Kuku alias Kuku.

Bahwa PARA PEMOHON dilaporkan berdasarkan LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/193/X/2023/SPKT/POLRES KETAPANG/POLDA KALBAR tanggal 3 Oktober 2023 atas dugaan TINDAK PIDANA barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan dan atau setiap orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUH Pidana dan atau Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dan atau Pasal 55 Juncto Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, oleh PELAPOR PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP)

Bahwa awal mula objek LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/193/X/2023/SPKT/POLRES KETAPANG/POLDA KALBAR tanggal 3 Oktober 2023 tersebut adalah terkait adanya Dugaan Penutupan Operasional Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP), dimana PARA PEMOHON diduga melakukan tindakan Penutupan Operasional Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) saat terjadinya aksi Demontrasi dan Mogok Kerja yang dilakukan oleh PARA PEMOHON;

Hal. 20 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan antara PEMOHON dengan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) adalah PEMOHON merupakan Buruh/Pekerja di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) dengan status Karyawan Tetap;

Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, ijinkan PEMOHON untuk menguraikan duduk perkara mengenai perkara a quo:

1. Para Pemohon melakukan aksi Mogok Kerja karena sudah melakukan perundingan Bipartit sebanyak 4 (empat) kali dengan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) dan sudah mencapai suatu kesepakatan, akan tetapi PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) ternyata tidak menjalankan hasil kesepakatan tersebut;
2. Para Pemohon sangat kecewa terhadap PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) atas tidak dilaksanakannya hasil perundingan Bipartit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga Para Pemohon beserta buruh/pekerja PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) yang lain melakukan aksi Mogok Kerja pada tanggal 2-3 Oktober 2023;
3. Bahwa Aksi Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon dan \pm 700 buruh/pekerja/karyawan PT. SMP dilakukan sesuai dengan prosedur Aksi Mogok Kerja yang di atur ketentuannya di dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 137-140 dan Undang-undang No. 21 tahun 2000 pasal 28 dan pasal 29 serta Undang-undang No.9 tahun 1998 sebagai Pemberitahuan, sehingga Aksi Mogok Kerja yang dilakukan PARA PEMOHON dilindungi Perusahan adalah SAH dan di lindungi Undang-undang;
4. Bahwa aksi Mogok Kerja yang dilakukan PARA TERMOHON sebagai buruh/karyawan PT. SMP pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2023 dilakukan dengan tertib dan damai yang dimulai dari di tanggal 2 Oktober 2023 pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 11.45 WIB dan di tanggal 3 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, yang di kawal dan di hadiri oleh Pihak kepolisian diantaranya Kabag OPS Polres Ketapang, Kasub Intel Polres Ketapang, Kapolsek Sungai Laur.dan beberapa perwira kepolisian Polres Ketapang dengan Anggota yang keseluruhannya berjumlah \pm 100 orang;
5. Bahwa aksi Mogok kerja dilakukan di luar gerbang kantor PT. SMP yang berada di lingkungan kebun PT. SMP yang terletak di Desa Batu Daya, Sungai Laur PARA PEMOHON dan buruh/pekerja/karyawan serta peserta aksi mogok kerja sampai di depan pintu gerbang Kantor yang di tutup oleh

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security (Satpam) guna menghindari para peserta aksi mogok kerja masuk ke dalam kantor perusahaan perkebunan PT. SMP dan aksi berjalan di depan gerbang pintu masuk perkantoran perusahaan PT. SMP;

6. Bahwa aksi mogok kerja yang di lakukan oleh PARA PEMOHON menyampaikan tuntutan peserta aksi mogok kerja, serta meminta salah satu Direktur FR Group bersama HRD PT. SMP menemui peserta Aksi Mogok Kerja agar dilaksanakannya hasil perundingan Bipartit yang telah di sepakati dan beberapa tuntutan lain.

Adapun tuntutan dari PARA PEMOHON beserta buruh/pekerja PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) yang lain saat melakukan Aksi Mogok Kerja yaitu:

1. Subsidi Beras diberikan senilai Rp. 7.500,- per kilogram dengan asumsi keluarga + anak 1 mendapatkan beras sebanyak 7,5 Kilogram, kemudian keluarga dengan anak 2 mendapatkan beras sebanyak 15 Kilogram, lalu keluarga dengan anak 3 mendapatkan beras sebanyak 25,5 Kilogram;
2. Bila mengacu harga beras saat ini yang harga beras Rp. 14 .000,- tidak mencukupi, dan tidak semua Buruh/Pekerja (Karyawan) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) mendapatkan Subsidi Beras sehingga mengakibatkan Diskriminasi;
3. Bonus Tahunan;
4. Air Bersih yang tidak memadai sehingga para Buruh/Pekerja harus membeli air bersih untuk konsumsi dan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang menyebabkan para Buruh/Pekerja PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) sering gatal-gatal di kulit;
5. Diskriminasi Ketersediaan Listrik, karena listrik untuk Staf Karyawan Kantor PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) nyala selama 24 jam full, sedangkan listrik untuk Buruh/Pekerja PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) hanya nyala dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam, dari jam 10 malam sampai dengan jam 3 pagi mati, dan jam 3 pagi sampai jam 5 pagi nyala, lalu jam 5 pagi sampai jam 5 sore mati;
6. Cuti Haid sebagaimana dimaksud Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan mengatur tentang cuti haid bagi buruh/pekerja perempuan hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pihak Perusahaan dan Buruh/Pekerja Perempuan tetap bekerja selama mengalami Haid;
7. Wanita setelah melahirkan/Operasi Caesar wajib diberikan waktu untuk istirahat yang cukup;

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kartu Kebersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak didapatkan oleh Buruh/Pekerja PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP);
9. Transparansi Hasil Pemuat;
10. Pemotongan Upah/Proporsi yang dilakukan Pihak Perusahaan tidak jelas sehingga merugikan Buruh/Pekerja;
11. Upah Minimum Provinsi Rp. 3.085.000,- ikut tergerus oleh karena Pemotongan/Proporsi tidak jelas tersebut;
12. Aturan Berobat yang tidak sesuai dengan standart BPJS Kesehatan;
13. Ijin di luar kerja yang seharusnya mendapatkan upah sebagai karyawan tetap akan tetapi hak tersebut di tiadakan oleh Perusahaan;
14. Disiplin Panen yang sebelumnya Buruh/Pekerja diberikan Basis atau target dengan satuan hasil Tonase, selanjutnya setelah terbit peraturan baru Buruh/Pekerja/Pemanen diberikan aturan satuan hasil dan Tunas Progresif beserta membersihkan piringan yang upahnya adalah sama sehingga target atau satuan hasil atau Tonase tidak pernah berhasil akibat penambahan beban kerja;
15. Absensi Scan Wajah menggunakan Android yang merugikan Buruh/Pekerja ketika wajah mereka tidak terekam di Android tersebut, sehingga mengakibatkan upah Buruh/Pekerja PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) tidak dibayarkan walau mereka telah bekerja;
16. Buruh/Pekerja PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP) telah mengajukan penambahan Unit Bis Sekolah ke manajemen PT. Swadaya Mukti Prakarsa (SMP);
17. Pemotongan PPh 21 yang tidak jelas dan transparant.

Bahwa PENETAPAN TERSANGKA yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON tersebut TIDAK SAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU (CACAT FORMIL), dikarenakan:

1. TIDAK ADANYA PROSES PENYELIDIKAN
2. TIDAK DIBERITAHUKAN DAN DISERAHKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PARA PEMOHON;
3. ALAT BUKTI YANG DIPAKAI TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN DILAKUKAN PENANGKAPAN SERTA PENAHANAN BELUM CUKUP BUKTI.

Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas dan terang bahwasannya PENETAPAN TERSANGKA terhadap diri PARA PEMOHON TIDAK SAH sehingga hal tersebut sangatlah menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum serta berpotensi merusak tatanan sistem peradilan pidana.

PERIHAL PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK DIBERITAHUKANNYA DAN DISERAHKANNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR (IC. PARA PEMOHON):

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana. Dan telah di uji dan di Putus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO 130_PUU-XIII_2015 yang amar putusannya yaitu:

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "PENYIDIK WAJIB MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN KEPADA penuntut umum, TERLAPOR, dan korban/pelapor DALAM WAKTU PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH DIKELUARKANNYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN".
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam perkara a quo ternyata TERMOHON (Ic. Penyidik) TIDAK MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN kepada PARA PEMOHON (Ic. Terlapor) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara a quo, padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 130_PUU-XIII_2015 MEWAJIBKAN MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN Surat

Hal. 24 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, TERLAPOR, dan korban/pelapor Dalam Waktu Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari Setelah Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, sehingga tindakan TERMOHON (Ic. Penyidik) dalam menetapkan status Tersangka kepada Para Pemohon CACAT FORMIL dan merupakan suatu tindakan Kesewenangan (Abuse of Power) yang dapat merugikan diri, martabat dan hak hidup (Hak Asasi Manusia) PARA PEMOHON karena dalam menetapkan status sebagai Tersangka, TERMOHON (Ic. Penyidik) tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang;

Bahwa untuk sampai pada proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana (Penyelidikan) dan rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan penyidikan sehingga sampai pada proses penentuan/penetapan Tersangka sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan Penyelidik, dan/atau Penyidik TIDAK DILAKUKAN SECARA SEWENANG-WENANG dan tidak melanggar hak asasi manusia, sebab keberadaan manusia berada di atas hukum dan hak asasi manusia, oleh karena itu harus dilindungi dari segala tindakan termasuk atas nama penegakan hukum;

Dengan tidak DILAKUKANNYA TAHAPAN PENYELIDIKAN serta TIDAK MEMBERITAHUKAN dan MENYERAHKAN Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON menjadikan Surat Ketetapan Tertanggal 15 November 2023 nomor:

1. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO.
2. S.TAP.TSK/620/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama MASDI Bin SAREMEN.
3. S.TAP.TSK/621/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI.
4. S.TAP.TSK/622/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON.
5. S.TAP.TSK/623/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN.
6. S.TAP.TSK/624/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm).

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. S.TAP.TSK/627/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama Clarus Kukuh alias Kukuh.

Menjadi TIDAK SAH KARENA MENGANDUNG CACAT FORMIL;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENYIDIKAN dan PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, oleh karenanya PENYIDIKAN, PENAHANAN dan PENETAPAN TERSANGKA atas diri PEMOHON oleh TERMOHON tersebut HARUS DIBATALKAN;

Bahwa sejalan dengan BATALnya Surat Penetapan Tersangka tersebut diatas, maka segala upaya atau tindakan TERMOHON (lc. Penyidik) selanjutnya pun TIDAKLAH SAH termasuk Tindakan Penangkapan dan Penahanan atas Klien kami.

ALAT BUKTI YANG DIPAKAI TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN DILAKUKAN PENANGKAPAN SERTA PENAHANAN BELUM CUKUP BUKTI

Bahwa bukti permulaan yang dijadikan alat bukti oleh TERMOHON untuk menetapkan PARA PEMOHON menjadi Tersangka, dan dilakukan Penangkapan serta Penahanan belumlah cukup dan kurang, terkesan Penetapan Tersangka PARA PEMOHON sangat dipaksakan, dapat kami jelaskan:

1. Bahwa terhadap penetapan status Tersangka PEMOHON 1 (lc. ANTONIUS IPI), TERMOHON mendasarkan alat bukti hanya kepada Voice Note (Rekaman Suara) dan potongan Video dan Gambar yang tidak ada hubungan dan atau korelasinya dengan Pasal-pasal yang disangkakan kepada PEMOHON 1 (lc. ANTONIUS IPI) oleh TERMOHON, berarti TERMOHON hanya mendasarkan kepada satu alat bukti saja dalam menetapkan status Tersangka PEMOHON 1 (lc. ANTONIUS IPI);
2. Bahwa terhadap penetapan status Tersangka PEMOHON 2 (lc. SUKANDIN), PEMOHON 2 (lc. SUKANDIN) tidak tahu alat bukti apa yang digunakan TERMOHON untuk menetapkan status Tersangka PEMOHON 2 (lc. SUKANDIN);
3. Bahwa terhadap penetapan status Tersangka PEMOHON 3 (lc. Masdi)TERMOHON menetapkan status Tersangka PEMOHON 3 (lc. Masdi) dan melakukan Penangkapan dan Penahanan hanya dengan berdasarkan alat bukti berupa potongan video/foto saja.

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap penetapan status Tersangka PEMOHON 4 (Ic. FL. Pengku) TERMOHON menetapkan status Tersangka PEMOHON 4 (Ic. FL. Pengku) dan melakukan Penangkapan dan Penahanan hanya dengan berdasarkan satu alat bukti berupa potongan video/foto saja;
5. Bahwa terhadap penetapan status Tersangka PEMOHON 5 (Ic. Clarus Kukuh) Termohon menetapkan status Tersangka PEMOHON 5 (Ic. Clarus Kukuh) dan melakukan Penangkapan dan Penahanan hanya berdasarkan satu bukti video/foto saja;
6. Bahwa terhadap penetapan status Tersangka PEMOHON 6 (Ic. Dedi Sucipto alias Dedet) Termohon menetapkan status Tersangka PEMOHON 6 (Ic. Dedi Sucipto alias Dedet) dan melakukan Penangkapan dan Penahanan tanpa bukti apapun dan tidak ada perbuatan yang di langgar oleh Tersangka PEMOHON 6 (Ic. Dedi Sucipto alias Dedet) terhadap pasal yang disangkakan oleh TERMOHON;
7. Bahwa terhadap penetapan status Tersangka PEMOHON 6 (Ic. Herianto Beri alias Pak Tio) Termohon menetapkan status Tersangka PEMOHON 6 (Ic. Herianto Beri alias Pak Tio) dan melakukan Penangkapan dan Penahanan berdasarkan bukti berupa foto-foto memindahkan tali sling dari tengah ke atas saja.

Bahwa alasan Penangkapan dan Penahanan atas diri PARA PEMOHON tidaklah diperlukan, halmana sikap PARA PEMOHON yang koperatif selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, nyatanya dalam proses pemeriksaan PARA PEMOHON beritikad baik dan koperatif hal ini di buktikan dengan:

1. Penangkapan dan Penahanan PARA PEMOHON tanpa dilengkapi Surat Panggilan Resmi;
2. Setelah di BAP sebagai Saksi pada tanggal 14 November 2023 PARA PEMOHON secara lisan diminta hadir menghadap TERMOHON (Ic. Penyidik) di Polres Ketapang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 jam 10.00 WIB oleh IPDA Martin Nababan dengan NRP 73110286 selaku Kanit I Sat Reskrim, untuk selanjutnya PARA PEMOHON menghadiri panggilan tersebut meski hanya berupa panggilan secara lisan dan tidak resmi.

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."

Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

1. Kerugian MATERIL

Kehilangan Penghasilan:

Bahwa PARA PEMOHON sebagai Buruh/Pekerja dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp. 3.085.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu) jika di hitung perhari dengan hari kerja 25 hari yaitu Rp. 123.400,- (seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

2. Kerugian IMMATERIL

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PARA PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PARA PEMOHON dan keluarga PARA PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per orang (Ic. PARA PEMOHON).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PARA PEMOHON, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon PARA PEMOHON dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada TERMOHON (Ic. Penyidik) diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti PARA PEMOHON ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan.

Hal. 28 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON PRAPERADILAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang cq. Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PARA PEMOHON sebagaimana SURAT KETETAPAN tertanggal 15 November 2023 Nomor:
 - 2.1. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO.
 - 2.2. S.TAP.TSK/620/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama MASDI Bin SAREMEN.
 - 2.3. S.TAP.TSK/621/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI.
 - 2.4. S.TAP.TSK/622/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON.
 - 2.5. S.TAP.TSK/623/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN.
 - 2.6. S.TAP.TSK/624/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm).
 - 2.7. S.TAP.TSK/627/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama Clarus Kukuh alias Kukuh.

Adalah TIDAK SAH atau CACAT FORMIL karena TIDAK DIBERITAHUKAN dan DISERAHKANNYA Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON;

3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah TIDAK SAH;
4. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sehubungan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PARA PEMOHON adalah TIDAK SAH sehingga Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada TERMOHON untuk Menghentikan Penyidikan;

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan menurut hukum TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) atas perkara yang dituduhkan kepada PARA PEMOHON;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON dari Tahanan sejak Putusan Praperadilan perkara a quo dibacakan;
8. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan barang-barang milik PARA PEMOHON yang di amankan/sita oleh TERMOHON;
9. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:
 - 9.1. Kerugian Materil:

Membayar ganti kerugian materil Karena Para Pemohon kehilangan sebanyak Rp. 123.400,- per hari x Selama Masa Penahanan;
 - 9.2. Kerugian Im-materil:

Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per orang kepada Para Pemohon;
10. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan rehabilitasi nama baik PARA PEMOHON dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional, 5 media cetak nasional, 2 harian media cetak lokal, 2 Tabloid Mingguan Nasional, 2 Majalah Nasional, 3 Radio Nasional dan 3 Radio lokal;
11. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Ketapang cq. Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mendalami dari pada dalil-dalil gugatan Pemohon Praperadilan dan petitum Pemohon dalam Permohonan Gugatan Praperadilan, dengan ini Termohon tanggap sebagai berikut:

Hal. 30 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan para Pemohon secara formil tidak memisahkan antar dalil yang merupakan alasan-alasan gugatan/posita dengan petitum hanya berisi asumsi-asumsi sepihak dari para Pemohon, sehingga gugatan tidak cermat dan kabur (*obscur libel*) serta cacat formil. Sehingga permohonan praperadilan patut ditolak menurut hukum.
2. Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan para Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan para Pemohon dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan para Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.
3. Bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON tersebut TIDAK SAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA YANG BERLAKU (CACAT FORMIL), dikarenakan:
 1. Tidak adanya proses penyelidikan
 2. Tidak diberitahukan dan diserahkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para pemohon;
 3. Alat bukti yang dipakai termohon untuk menetapkan para pemohon sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan serta penahanan belum cukup bukti.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas dan terang bahwasannya penetapan tersangka terhadap diri para pemohon tidak sah sehingga hal tersebut sangatlah menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum serta berpotensi merusak tahanan sistem peradilan pidana.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Termohon sesungguhnya telah melaukan Penyelidikan dalam perkara pokok A quo berdasarkan :

- a. Laporan Pengaduan Sdr. HENDRI SETIADI, Tanggal 3 OKTOBER 2023.

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 527 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023.

Sehingga tindakan Penyelidikan oleh Termohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil para pemohon selayaknya ditolak menurut hukum.

Bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP / B / 193 / X / 2023 / SPKT / POLRES KETAPANG / POLDA KALBAR, tanggal 3 Oktober 2023 .
- 2) Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sprin / 1115 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023;
- 3) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 268 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023;
- 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 5 Oktober 2023 (belum ada nama terlapor dalam SPDP).
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247.a / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 17 November 2023 (setelah ditetapkan tersangka).

Sehingga tindakan Penyidikan oleh Termohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 13 dan pasal 14 ayat (3) dan (4) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil para pemohon selayaknya ditolak menurut hukum.

Bahwa Termohon setelah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 5 Oktober 2023 (belum ada nama terlapor dalam SPDP), kemudian memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang dengan SPDP belum terdapat nama terlapor atau tersangka. Karena belum ada nama tersangka maka selain ditujukan kepada JPU Termohon hanya menembuskan kepada Pelapor karena memang belum terdapat nama terlapor. Terlapor baru akan dicari dengan dilaksanakan penyelidikan kembali mengawasi kegiatan Penyidikan. Setelah dalam proses penyidikan didapatkan bukti yang cukup maka Termohon menetapkan tersangka dan segera memberitahukan kepada JPU bahwa telah menetapkan tersangka dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Hal. 32 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : SPDP / 247.a / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 17 November 2023 (setelah ditetapkan tersangka) dan melampirkan SPDP yang terdahulu.

Tindakan Termohon tersebut berdasarkan ketentuan :

- (1) Pasal 14 ayat 3 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana "Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka"
- (2) Pasal 14 ayat 4 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana "Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka Karena belum ada nama tersangka maka selain ditujukan kepada JPU Termohon hanya menembuskan kepada Pelapor karena memang belum terdapat nama Terlapor (termasuk nama para Pemohon belum sebagai terlapor ataupun tersangka). Lain halnya apabila dalam SPDP sudah ada nama Terlapor yang disebutkan atau sudah diketahui terlapor nya tetapi Penyidik tidak menembuskan kepada Terlapor baru merupakan suatu ketidakpatuhan hukum sehingga Tindakan Termohon tidak serta merta diartikan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XIII_2015 yang mewajibkan memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa perihal prosedur penetapan tersangka terhadap pemohon yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena tidak diberitahukannya dan diserahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor (IC. Para Pemohon):

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana dan telah di uji dan di

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



putus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XII_2015.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa Setelah Termohon dalam proses penyidikan didapatkan bukti yang cukup kemudian Termohon menetapkan tersangka, maka setelah penetapan tersangka Termohon segera memberitahukan kepada JPU bahwa telah ada penetapan tersangka dengan melampirkan SPDP yang terdahulu dan menembuskan penetapan tersangka kepada para Pemohon. Sehingga tindakan termohon (lc. Penyidik) dalam menetapkan status tersangka kepada para pemohon tidaklah CACAT FORMIL dan Tindakan Termohon BUKANLAH merupakan suatu tindakan kesewenang-wenangan (*Abuse of Power*) yang dapat merugikan diri, martabat dan hak hidup (Hak Asasi Manusia) para pemohon karena dalam menetapkan status sebagai tersangka, karena termohon (lc. Penyidik) melakukan tindakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

5. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa untuk sampai pada proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana (penyelidikan) dan rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan penyidikan sehingga sampai pada proses penentuan/penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan dan/atau penyidik tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melanggar hak asasi manusia, sebab keberadaan manusia berada di atas hukum dan hak asasi manusia, oleh karena itu harus dilindungi dari segala tindakan termasuk atas nama penegakan hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa Setelah Termohon dalam perkara pokok A quo telah proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, sehingga dalil para Pemohon adalah dalil belaka dan selayaknya dapat diabaikan.

6. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Dengan tidak dilakukannya tahapan penyelidikan serta tidak memberitahukan dan

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh termohon kepada para pemohon menjadikan surat ketetapan tertanggal, 15 November 2023, Nomor:

1. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO.
2. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama MASDI Bin SAREMEN.
3. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI.
4. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON.
5. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN.
6. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm).
7. S.TAP.TSK/619/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM-I untuk klien kami yang bernama CLARUS KUKUH alias KUKUH.

Menjadi tidak sah karena mengandung CACAT FORMIL:

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Termohon menetapkan tersangka terhadap diri para Pemohon telah melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan ketentuan hukum yang benar dan hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon melakukan proses Penyidikan adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil para pemohon selayaknya ditolak menurut hukum.
- b. Termohon melakukan Penetapan tersangka oleh Termohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam perkara pokok A quo Termohon telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti dalam menetapkan para Pemohon sebagai tersangka yaitu :

Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Keterangan saksi, sekitar 8 (delapan) orang saksi.
 - 2) Alat Bukti Keterangan Ahli, Ahli Hukum Pidana FH UPB Pontianak an. HJ. YENNT A.S, S.H.,M.H.
 - 3) Alat Bukti Surat.
- c. Berdasarkan hal tersebut pada poin 1) dan 2) tersebut diatas dan Termohon juga telah melakukan Gelar Perkara dalam menetapkan tersangka maka tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap diri para Pemohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.
7. Bahwa alasan penangkapan dan penahanan atas diri para pemohon tidaklah diperlukan, halmana sikap para pemohon yang kooperatif selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, nyatanya dalam proses pemeriksaan para pemohon beritikad baik dan kooperatif, hal ini di buktikan dengan:
1. Penangkapan dan penahanan para pemohon tanpa dilengkapi surat panggilan resmi;
 2. Setelah di BAP sebagai saksi pada tanggal 14 November 2023, para pemohon secara lisan diminta hadir menghadap termohon (Ic. Penyidik) di Polres Ketapang, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, jam 10.00 WIB oleh IPDA Martin Nababan dengan NRP 73110286 selaku Kanit I Sat Reskrim, untuk selanjutnya para pemohon menghadiri panggilan tersebut meski hanya berupa panggilan secara lisan dan tidak resmi.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :

Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Penangkapan dilakukan setelah cukup bukti sebagai jawaban Termohon pada huruf b sehingga penangkapan sudah sesuai ketentuan pasal 17 KUHAP.
- 2) Penangkapan dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sebagai berikut ;
 - a. Berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 213 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah

Hal. 36 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023;
- b. Berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 214 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023;
 - c. Berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 219 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 16 November 2023.
 - d. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 215 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023;
 - e. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 216 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023;
 - f. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 217 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023;
 - g. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 218 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023;
- 3) Penahanan dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan sebagai berikut ;
- a. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 185 / XI

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023;
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 186 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023;
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 191 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 16 November 2023.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 187 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023;
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 188 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023;
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 189 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023;
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 190 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023;
8. Bahwa dalil para Pemohon tentang PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI dengan mendasari alasan-alasan tersebut di atas

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hak-hak pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :

Bahwa karena Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sah menurut hukum vide jawaban Termohon pada nomor 7 angka 2) dan 3) maka berdasarkan pasal 81 KUHAP, termohon tidak dapat dimintai Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan karena penangkapan dan Penahanan sudah sah menurut hukum.

Bahwa Termohon melakukan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan dengan mendasari Hukum Acara Pidana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Bahwa Termohon juga tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara. Unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian dari korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa Termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara pokok *A quo* tidak ada pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, terlebih-lebih tidak ada melakukan hubungan kontrak, perjanjian, kesepakatan, ataupun perikatan keperdataan dengan Pemohon, Sehingga terhadap Termohon tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian baik secara moril maupun secara materiil sebagaimana yang diklaim oleh para Pemohon.

Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon melakukan Proses Penyidikan dalam perkara pokok A quo dan tindakan Penangkapan, Penahanan serta Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon adalah sesuai dan selaras dengan ketentuan Pasal 1 butir (2), Pasal 1 butir (14), Pasal 1 butir (26), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 184 KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana maka dari itu tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka adalah sah dan benar menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum, dasar hukum yang benar serta alat bukti yang cukup maka penyidik Termohon dalam melakukan tindakan Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon adalah sah dan benar menurut hukum, sehingga kuasa hukum Termohon melalui jawaban atas gugatan Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini mohon kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pra-peradilan dari para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap diri para Pemohon adalah sah dan benar menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap para Pemohon oleh Termohon adalah SAH menurut hukum;
4. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara pokok A quo adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri para Pemohon adalah SAH;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan proses penyidikan perkara pokok A quo sampai selesai;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap melanjutkan Penahanan sampai proses penyidikan oleh Termohon selesai;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap dalam penyitaan Barang Bukti sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU;
9. Meyatakan Termohon tidak perlu untuk mengganti rugi karena penyidikan perkara A quo oleh Termohon sudah dilakukan seusaai prosedur;
10. Memerintahkan Termohon tidak perlu untuk merehabilitasi nama baik para

Hal. 40 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena penyidikan perkara A quo oleh Termohon sudah dilakukan sesuai prosedur;

11. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*). Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Anton, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Busaran, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Sukandin, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Ahmad Gozali, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Masdi, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Kukuh, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Penku, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Dedet, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Surat Panggilan Saksi ke 1 Tertanggal 5 Oktober 2023 untuk saudara Herianto Berry, selanjutnya diberi tanda P-9
10. Surat Panggilan Saksi ke 2 Tertanggal 10 November 2023 untuk saudara Dedet, selanjutnya diberi tanda P-10
11. Surat Panggilan Saksi ke 2 Tertanggal 10 November 2023 untuk saudara Anton, selanjutnya diberi tanda P-11
12. Surat Panggilan Saksi ke 2 Tertanggal 10 November 2023 untuk saudara Ahmad Gozal, selanjutnya diberi tanda P-12
13. Surat Panggilan Saksi ke 2 Tertanggal 10 November 2023 untuk saudara Kukuh, selanjutnya diberi tanda P-13

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Panggilan Saksi ke 2 Tertanggal 10 November 2023 untuk saudara Dedet , selanjutnya diberi tanda P-14
15. Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama:FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO. selanjutnya diberi tanda P-15
16. Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI selanjutnya diberi tanda P-15.1
17. Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON selanjutnya diberi tanda P-15.2
18. Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN. selanjutnya diberi tanda P-15.3
19. Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm). selanjutnya diberi tanda P-15.4
20. Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama Clarus Kukuh alias Kukuh Tertanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-15.5
21. Surat Penetapan Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama MASDI Bin SAREMEN selanjutnya diberi tanda P-15.6
22. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON selanjutnya diberi tanda P-16
23. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm) selanjutnya diberi tanda P-16.1
24. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI selanjutnya diberi tanda P-16.2
25. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama Clarus Kukuh alias Kukuh Tertanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-16.3

Hal. 42 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN. selanjutnya diberi tanda P-16.4
27. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama MASDI Bin SAREMEN. selanjutnya diberi tanda P-16.5
28. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO selanjutnya diberi tanda P-16.6
29. Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO. selanjutnya diberi tanda P-17
30. Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI selanjutnya diberi tanda P-17.1
31. Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON selanjutnya diberi tanda P-17.2
32. Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN. selanjutnya diberi tanda P-17.3
33. Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm). selanjutnya diberi tanda P-17.4
34. Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: Clarus Kukuh alias Kukuh Tertanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-17.5
35. Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: MASDI Bin SAREMEN. selanjutnya diberi tanda P-17.6
36. Surat Perintah Penahanan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO. selanjutnya diberi tanda P-18
37. Surat Perintah Penahanan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI selanjutnya diberi tanda P-18.1

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Surat Perintah Penahanan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON selanjutnya diberi tanda P-18.2
39. Surat Perintah Penahanan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN. selanjutnya diberi tanda P-18.3
40. Surat Perintah Penahanan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm). selanjutnya diberi tanda P-18.4
41. Surat Perintah Penahanan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: Clarus Kuku alias Kuku Tertanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-18.5
42. Surat Perintah Penahanan Para Pemohon Tertanggal 15 November 2023 atas nama: MASDI Bin SAREMEN. selanjutnya diberi tanda P-18.6
43. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapan 17 November 2023 yang ditembakkan kepada Para Pemohon atas nama: FL PENGKU alias PENGKU anak dari F SUKARTO. selanjutnya diberi tanda P-19
44. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapan 17 November 2023 yang ditembakkan kepada Para Pemohon atas nama: MASDI Bin SAREMEN selanjutnya diberi tanda P-19.1
45. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapan 17 November 2023 yang ditembakkan kepada Para Pemohon atas nama: HERIANTO BERI alias PAK TIO anak laki-laki dari N. NALI selanjutnya diberi tanda P-19.2
46. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapan 17 November 2023 yang ditembakkan kepada Para Pemohon atas nama: ANTONIUS IPI alias ANTON anak laki-laki dari JAMET OGON selanjutnya diberi tanda P-19.3
47. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapan 17 November 2023 yang ditembakkan kepada Para Pemohon atas nama: DEDI SUCIPTO alias DEDET Bin SABIRIN. selanjutnya diberi tanda P-19.4
48. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapan 17 November 2023 yang ditembakkan

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon atas nama: SUKANDIN alias PENDE anak dari SARIFUDIN (Alm). selanjutnya diberi tanda P-19.5

49. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapan 17 November 2023 yang ditembuskan kepada Para Pemohon atas nama: Clarus Kukuh alias Kukuh Tertanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda P-19.6

50. Surat Pernyataan dari Para Pemohon Praperadilan Tertanggal 14 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda P-20

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Florensiun Busaran, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Para Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon ditangkap setelah memenuhi panggilan kedua untuk diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 14 November 2023;
 - Bahwa Saksi ada pernah terima surat permintaan untuk dipanggil sebagai Saksi yang ke dua kalinya, untuk tanggal Saksi lupa, yang saksi ingat, Saksi memenuhi panggilan polisi sebagai Saksi pada tanggal 14 November 2023;
 - Bahwa surat panggilan sebagai Saksi, diantarkan oleh Antonius Ipi untuk panggilan 9 orang;
 - Bahwa jarak Panggilan ke dua sebulan setelah panggilan pertama yaitu tanggal 14 November 2023, Saksi berangkat ke ketapang tanggal 14 November 2023;
 - Bahwa pada tanggal 15 November 2023, setelah pemeriksaan sebagai Saksi, hanya dua orang yang statusnya tetap sebagai Saksi, sedangkan yang lainnya berjumlah tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka;
 - Bahwa sebelum panggilan ke dua dan ke satu tidak ada panggilan berita acara klarifikasi;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan di kantor polisi, tidak pernah ditunjukkan, LP /B/193 /X/, tanggal 3 oktober 2023;

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



- Bahwa pada saat diperiksa di kantor polisi, Polisi tidak menunjukkan alat hanya menunjukkan foto pada Saksi, yang didalamnya terdapat alat berupa tali, bendera merah putih dan spanduk juga diperlihatkan;
 - Bahwa, selain Saksi dan teman Saksi, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi Saksi dalam kasus pemortalan perusahaan;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa tidak diperlihatkan alat bukti mengenai kerugian perusahaan akibat demo yang dilakukan oleh buruh;
 - Bahwa sebelum melakukan aksi mogok, saksi sudah memperoleh izin terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat dipanggil sebagai saksi, saksi disuruh membaca isinya BAP, namun Saksi lupa isi surat tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi tidak hadir pada panggilan pertama sebagai saksi, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi izin terlebih dahulu pada Polisi untuk tidak menghadiri panggilan pertama;
 - Bahwa Tersangka sudah ditahan sejak tanggal 15 november 2023, dan tidak pernah dikasih SP2HP, Saksi menjenguk sekali, baru 2 hari yang lalu yaitu tanggal 12 desember 2023,
 - bahwa pada saat saksi menjenguk para Tersangka, Para Tersangka tidak ada bercerita tentang surat SP2HP;
 - Bahwa pada saat diperiksa sebagai saksi, Saksi menerima Surat panggilan sebagai saksi sebanyak dua kali;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi, setelah memenuhi panggilan sebagai Saksi, yang ke dua kalinya;
 - Bahwa pada saat panggilan ke dua sebagai saksi, dihadiri oleh 9 (sembilan) orang;
 - Bahwa Saksi pulang dari kantor polisi setelah memberikan keterangan sebagai saksi sekitar pukul 16:00 WIB;
 - Bahwa para Tersangka ditetapkan sebagai Tersangka sekitar jam 14:00 WIB pada tanggal 14 November 2023;
 - Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, 7 (tujuh) orang tersebut langsung ditahan oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah pulang, Polisi memberikan surat pada keluarga;
2. Saksi Yohana M, tanpa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 46 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah isteri dari Pemohon yang bernama Dedi Sucipto;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPDP, yang terdapat nama para tersangka;
 - Bahwa Suami Saksi, Berangkat bersama rekan-rekannya pada tanggal 14 November 2023,
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat panggilan sebagai Saksi, oleh suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari polisi;
 - Bahwa pada saat Suami saksi berangkat ke kantor polisi pada tanggal 14 November 2023, Saksi tidak pernah diberitahu tentang surat pemanggilan sebagai saksi untuk ke dua kalinya;
 - Bahwa pihak kepolisian tidak menanyakan tentang barang bukti pada Saksi;
3. Saksi Selpina Oner tanpa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah isteri dari Pemohon yang bernama Antonius Ipi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPDP, yang terdapat nama para tersangka;
 - Bahwa Suami Saksi, Berangkat bersama rekan-rekannya pada tanggal 14 November 2023,
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat panggilan sebagai Saksi, oleh suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari polisi;
 - Bahwa pada saat Suami saksi berangkat ke kantor polisi pada tanggal 14 November 2023, Saksi tidak pernah diberitahu tentang surat pemanggilan sebagai saksi untuk ke dua kalinya;
 - Bahwa pihak kepolisian tidak menanyakan tentang barang bukti pada Saksi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Laporan Pengaduan Sdr. HENDRI SETIADI, Tanggal 3 OKTOBER 2023 selanjutnya diberi tanda T-1
 2. Laporan Informasi Nomor : LI / 451 / X / 2023 / RESKRIM-I, TANGGAL 3 OKTOBER 2023 selanjutnya diberi tanda T-2

Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 527 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-3
4. Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 1164 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-4
5. Berita Acara Introgasi a.n HENDRI SETIADI selanjutnya diberi tanda T-5
6. Berita Acara Introgasi a.n YUSUP MUHARA selanjutnya diberi tanda T-6
7. Berita Acara Introgasi a.n HERI EHEN selanjutnya diberi tanda T-7
8. Berita Acara Introgasi a.n ADON selanjutnya diberi tanda T-8
9. Berita Acara Introgasi a.n FERDENAN FUFU selanjutnya diberi tanda T-9
10. Berita Acara Introgasi a.n ABDIAS PEWANG selanjutnya diberi tanda T-10
11. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-13
12. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-12
13. Surat Kuasa PT. Swadaya Mukti Prakarsa Nomor: 034/EKS-SMP/GA-FRKB/X/2023 selanjutnya diberi tanda T-13
14. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 193 / X / 2023 / SPKT / POLRES KETAPANG / POLDA KALBAR, tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-14
15. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sprin / 1115 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-15
16. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 268 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-16
17. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n HENDRI SETIADI tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-17
18. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n FERDENAN FUFU tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-18
19. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n HERI EHEN tanggal 3 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-19
20. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n ADON tanggal 9 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-20
21. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n ABDIAS PEWANG tanggal 9 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-21
22. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n YUSUP MUHARAL tanggal 9 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-22

Hal. 48 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n PRASETYO HADI KRISTIANO tanggal 30 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-23
24. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n SUJAK ARIANTO tanggal 31 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-24
25. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana a.n HJ. YENNI A.S, S.H., M.H. tanggal 1 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-25
26. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/594/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. ANTON tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-26
27. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/595/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. BUSARAN tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-27
28. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/596/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. SUKANDIN tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-28
29. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/597/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. AHMAD GOZALI tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-29
30. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/598/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. MASDI tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-30
31. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/599/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. KUKUH tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-31
32. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/600/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. PENKU tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-32
33. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/602/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. DEDET tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-33
34. Surat Panggilan Saksi Ke-1 nomor: SP.Pgl/603/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. HERIANTO BERRY tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-34
35. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/695/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. DEDET tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-35
36. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/696/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. ANTON tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-36
37. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/697/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. BUSARAN tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-37
38. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/698/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. SUKANDIN tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-38
39. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/699/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. AHMAD GOZALI tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-39

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/700/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. MASDI tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-40
41. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/701/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. KUKUH tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-41
42. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/702/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. PENKU tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-42
43. Surat Panggilan Saksi Ke-2 nomor: SP.Pgl/703/RES.1.24./2023/Reskrim-I a.n. HERIANTO BERRY tanggal 10 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-43
44. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n Sdr. ANTONIUS IPI tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-44
45. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n Sdr. PENGKU tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-45
46. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n MASDI tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-46
47. Berita Acara Pemeriksaant a.n HERIANTO BERI tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-47
48. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n DEDET tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-48
49. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n SUKANDIN tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-49
50. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n KUKUH tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-50
51. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n BUSARAN tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-51
52. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) a.n AHMAD GOZALI tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-52
53. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-53
54. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. TAP. TSK / 619 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO selanjutnya diberi tanda T-54
55. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. TAP. TSK / 620 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN selanjutnya diberi tanda T-55

Hal. 50 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. TAP. TSK / 621 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI selanjutnya diberi tanda T-56
57. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. TAP. TSK / 622 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON selanjutnya diberi tanda T-57
58. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. TAP. TSK / 623 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN selanjutnya diberi tanda T-58
59. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. TAP. TSK / 624 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN selanjutnya diberi tanda T-59
60. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP. TAP. TSK / 627 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN selanjutnya diberi tanda T-60
61. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n Sdr. ANTONIUS IPI tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-61
62. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n Sdr. PENGKU tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-62
63. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n MASDI tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-63
64. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n HERIANTO BERI tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-64
65. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n DEDET tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-65
66. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n SUKANDIN tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-66
67. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n KUKUH tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-67
68. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda T-68
69. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247.a / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 17 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-69

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 213 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 penangkapan Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-70
71. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 214 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-71
72. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 215 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-72
73. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 216 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-73
74. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 217 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-74
75. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 218 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-75
76. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 219 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya tanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-76
77. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 185 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan

Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-77

78. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO Nomor : 635/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 22 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-78
79. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : SP-183/O.1.13/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO selanjutnya diberi tanda T-79
80. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 186 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-80
81. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN Nomor : 636/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 22 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-81
82. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : SP-184/O.1.13/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN selanjutnya diberi tanda T-82
83. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 187 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI dan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-83
84. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr.HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI Nomor : 637/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 22 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-84
85. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : SP-185/O.1.13/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI selanjutnya diberi tanda T-85

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 188 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-86
87. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON Nomor : 638/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 22 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-87
88. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : SP-186/O.1.13/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON selanjutnya diberi tanda T-88
89. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 189 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-89
90. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN Nomor : 639/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 22 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-90
91. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : SP-187/O.1.13/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN selanjutnya diberi tanda T-91
92. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 190 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 15 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-92
93. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN Nomor : 640/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 22 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T- 93

Hal. 54 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : SP-188/O.1.13/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN selanjutnya diberi tanda T-94
95. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 191 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 16 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-95
96. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN Nomor : 641/XI/Res.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 22 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-96
97. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : SP-189/O.1.13/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN selanjutnya diberi tanda T-97
98. Surat Perintah Penyitaan nomor : SP. SITA / 294 / X / RES.1.24. / 2023, tanggal 4 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaan selanjutnya diberi tanda T-98
99. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/294.c/X/RES.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 4 Oktober selanjutnya diberi tanda T-99
100. Surat ijin Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/294.A/X/RES.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 17 Oktober 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-100
101. Surat Penetapan dari pengadilan Negeri Ketapang Nomor 839/Pen.Pid/2023/PN.Ktp tanggal 30 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-101
102. Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp. SITA / 331 / X / RES.1.24. / 2023/RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaan selanjutnya diberi tanda T-102
103. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/331.c/X/RES.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 3 Oktober selanjutnya diberi tanda T-103
104. Surat ijin Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/331.A/XI/RES.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 30 November 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-104

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Surat Penetapan dari pengadilan Negeri Ketapang Nomor 841/Pen.Pid/2023/PN.Ktp tanggal 30 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-105
106. Surat Perintah Penyitaan nomor : SP. SITA / 330 / XI / RES.1.24. / 2023, tanggal 29 November 2023 dan Berita Acara Penyitaan selanjutnya diberi tanda T-106
107. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/330.c/XI/RES.1.24./2023/RESKRIM-I tanggal 29 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-107
108. Surat ijin Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : 330.A/XI/Res.1.24./2023/Reskrim-I tanggal 30 November 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang selanjutnya diberi tanda T-108
109. Surat Penetapan dari pengadilan Negeri Ketapang Nomor 840/Pen.Pid/2023/PN.Ktp tanggal 30 November 2023 selanjutnya diberi tanda T-109
110. Pengiriman berkas perkara a.n. tersangka HERIANTO Alias BERI Alias PAK TIO Anak dari N. NALI, Dkk Nomor : B/592/XI/RES.1.24./2023/Reskrim-I kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 23 November 2023 (tahap I) selanjutnya diberi tanda T-110
111. Pengiriman berkas perkara a.n. tersangka FL. PENGKU Als PENGKU Anak dari F SUKARTO Dkk Nomor : B/602/XI/RES.1.24./2023/Reskrim-I kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 23 November 2023 (Tahap I) selanjutnya diberi tanda T-111
112. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : B-3262/O.1.13/Eku.1/12/2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara (P-21) atas nama tersangka HERIANTO Alias BERI Alias PAK TIO Anak dari N. NALI, Dkk tanggal 05 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda T-112
113. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor : B-3261/O.1.13/Eku.1/12/2023 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara (P-21) atas nama tersangka FL. PENGKU Als PENGKU Anak dari F SUKARTO Dkk tanggal 05 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda T-113
114. Surat Kapolres Ketapang Nomor : B/606/XII/RES.1.24./2023/Reskrim-I tanggal 6 Desember 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti tersangka a.n. HERIANTO Alias BERI Alias PAK TIO Anak dari N. NALI, Dkk (tahap II) selanjutnya diberi tanda T-114

115. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tersangka a.n. HERIANTO Alias BERI Alias PAK TIO Anak dari N. NALI, Dkk selanjutnya diberi tanda T-115

116. Surat Kapolres Ketapang Nomor : B/607/XII/RES.1.24./2023/Reskrim-I tanggal 6 Desember 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti tersangka a.n. FL. PENGKU Als PENGKU Anak dari F SUKARTO Dkk (tahap II) selanjutnya diberi tanda T-116

117. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tersangka a.n. HERIANTO Alias BERI Alias PAK TIO Anak dari N. NALI, Dkk selanjutnya diberi tanda T-117

118. Tanda Bukti Penerimaan Surat selanjutnya diberi tanda T-118

119. Penetapan nomor 620/ Pid.Sus/ 2023/ PN Ktp an. Terdakwa FL PENGKU, dkk sidang pertama tanggal 19 Desember 2023, dan Penetapan nomor 619/ Pid.Sus/ 2023/ PN Ktp an. Terdakwa HERIANTO BERI, dkk sidang pertama tanggal 19 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda T-119

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penyidik pembantu sejak tahun 2010 dan sudah pernah ikut pelatihan tindak pidana korupsi pemilu narkoba;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penyelidikan tanggal 3 Oktober 2023 setelah menerima pengaduan dari hendri satriadi;
 - Bahwa setelah menerima pengaduan tersebut Saksi melakukan introgasi terhadap 6 orang saksi;
 - Bahwa dasar Saksi melakukan penyelidikan yaitu adanya pengaduan dari saudara Hendri Satriadi dan surat perintah penyelidikan tanggal 3 oktober 2023
 - Bahwa dalam menerima pengaduan untuk perseroan terbatas, pengadu membawa kuasa dari direktur perusahaan;

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melakukan proses penyelidikan, saksi membuat laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa Setelah Saksi membuat LHP, langkah selanjutnya Saksi melakukan gelar perkara terlebih dahulu dan Saksi melakukan interogasi sekitar 6 orang;
- Bahwa Gelar perkara bertujuan untuk meningkatkan apakah laporan layak untuk penyidikan, jika rekomendasi layak untuk penyidikan, maka polisi menerbitkan laporan polisi;
- Yang mendasari Saksi melakukan penyidikan terhadap para tersangka yaitu, diterbitkan laporan polisi 193 tanggal 3 Oktober 2023 dan diterbitkan surat perintah penyidikan tanggal 3 Oktober 2023, untuk nomornya, saksi lupa;
- Bahwa Sskai memiliki Surat Perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan
- Bahwa Setelah mengeluarkan perintah penyidikan dikeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 5 Oktober 2023
- Bahwa SPDP tanggal 5 oktober 2023 diberikan pada kejaksaan dan ke pelapor namun ke terlapor belum karena belum penetapan tersangka;
- Bahwa surat Penyitaan ada diterbitkan tanggal 3 Oktober 2023 dan 4 oktober 2023
- Bahwa selama proses penyidikan, saksi telah mengambil keterangan terhadap para saksi terkait kasus tersebut, sejumlah 6 orang, ditambah 2 orang lagi dari korwil SBSI, dan manager perusahaan;
- Bahwa pada Tanggal 28 November 2023 SPDP setelah ditetapkan tersangka diberikan ke tersangka;
- Bahwa Saksi juga telah melakukan pemeriksaan Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Saksi telah melakukan Penyitaan sebagai barang bukti yaitu alat yang digunakan menutup pabrik, flasdisk, foto, video, voice note yang berkaitan dengan kegiatan penutupan pabrik, hand phone yang digunakan pelaku untuk merekam, bukti surat berupa iup, hgu perusahaan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan Bap Saksi, BAP keterangan ahli, dan penyitaan barang bukti, saksi melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka,

Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil gelar perkara berdasarkan ket saksi, ahli, alat bukti surat, peserta gelar sepakat menetapkan tersangka;
- Bahwa hasil gelar perkara menetapkan para pemohon yang berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai tersangka;
- Bahwa masing-masing tersangka dibuatkan surat penetapan tersangka tanggal 15 November 2023;
- Bahwa sebelum melakukan BAP saksi, Saksi memanggil sebagai saksi dengan panggilan resmi, panggilan pertama lupa tanggalnya, panggilan ke dua sudah diberitahukan pada tanggal 10 november 2023 untuk hadir tanggal 14 november 2023;
- Bahwa Sebelum para pemohon di BAP sebagai tersangka, para Pemohon pernah di BAP sebagai saksi tanggal 14 november 2023;
- Bahwa Setelah melakukan BAP tersangka pada para pemohon, Saksi melakukan penangkapan pada pemohon tanggal 15 November 2023 disertai surat perintah penangkapan tanggal 14 november 2023;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penahanan, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, diberikan satu-satu ke tersangka dan penasehat hukum pada saat setelah BAP di kantor polisi
- Bahwa Berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan ke kejasaaan dan sudah P-21,
- Bahwa saksi tidak pernah menunjukan Laporan nomor 193, pada saksi dan penasehat hukum sebelum pemeriksaan bap;
- Bahwa Penetapan Tersangka tanggal 15 November 2023, SPDP tanggal 5 Oktober 2023 belum ada namanya, kemudian SPDP tersebut dilengkapi dengan nama tersangka tanggal 17 November 2023;
- Bahwa spdp yang ada namanya diserahkan pada para tersangka tanggal 28 November 2023;
- Bahwa SPDP tersebut diberikan di ruang tahanan polres ketapang sekitar jam 8 malam;
- Bahwa didalam proses penyidikan, sering terjadi, ketika SPDP ditetapkan, belum terdapat nama Tersangkanya, namun berdasarkan perkap no 6 tahun 2019 jika belum ada nama tersangka cukup dicantumkan nama terlapor ditujukan ke Kejaksaan dan Pelapor;

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan SPDP tersebut pada Kejaksaan, pihak Kejaksaan tidak menanyakan apakah ada nama terlapor dalam SPDP tersebut;
- Bahwa setelah menetapkan tersangka diterbitkan surat pemberitahuan pada pada Kejaksaan, tentang penetapan tersangka yang dilampirkan, dan spdp yang awal sudah ada nama tersangkanya.
- Bahwa SOP atau aturan di kepolisian tidak ada yang menyebutkan setelah dilengkapinya SPDP dengan nama Para Tersangka, pemberitahuan SPDP tersebut tidak ada jangka waktunya hanya sesegera setelah ditetapkan sebagai tersangka, belum pernah dengar ada batas waktu, pemberitahuan sesegera diberitahukan pada tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada Senin tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, oleh Termohon diajukan materi eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur) dengan alasan bahwa sebagaimana Posita Permohonan Pemohon pada halaman 3 poin 1 dijelaskan "Bahwa gugatan para Pemohon secara formil tidak memisahkan antar dalil yang merupakan alasan-alasan

Hal. 60 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



gugatan/posita dengan petitum hanya berisi asumsi-asumsi sepihak dari para Pemohon, sehingga gugatan tidak cermat dan kabur (*obscur libel*) serta cacat formil.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon dalam repliknya tidak membahas mengenai eksepsi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan menelaah secara saksama Permohonan dari Pemohon, jawaban yang diajukan Termohon, replik dan duplik, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan posita dalam gugatan pra peradilan sebelum Pemohon mendalilkan tentang petitum gugatan pra peradilan, meskipun Pemohon tidak secara tegas menuliskan judul Posita dan Petitum dalam gugatan Pra peradilan sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sudah sepatutnya berdasarkan hukum dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta replik dan duplik pada proses jawab-jawab, dapat diketahui esensi persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah

1. Penetapan Status Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON atas diri PARA PEMOHON sebagaimana SURAT KETETAPAN tertanggal 15 November 2023 Nomor Adalah TIDAK SAH atau CACAT FORMIL karena TIDAK DIBERITAHUKAN dan DISERAHKANNYA Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON;
2. Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON TIDAK SAH;
3. Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sehubungan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PARA PEMOHON adalah TIDAK SAH sehingga Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu di perintahkan kepada TERMOHON untuk Menghentikan Penyidikan;
4. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon menimbulkan kerugian bagi Para

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Para Pemohon meminta Termohon untuk membayar ganti kerugian dan melakukan rehabilitasi nama baik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas diri Para Pemohon adalah tidak Sah, Penangkapan, Penahanan, Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon pada Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya, serta 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Termohon dalam melakukan Proses Penyidikan dalam perkara pokok A quo dan tindakan Penangkapan, Penahanan serta Penetapan Tersangka terhadap diri para Pemohon adalah sesuai dan selaras dengan ketentuan Pasal 1 butir (2), Pasal 1 butir (14), Pasal 1 butir (26), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 184 KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-119 dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya, serta 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Replik dan Duplik pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa supaya efektif dalam pertimbangan perkara *a quo*, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan permohonan praperadilan ini sebagaimana titik singgung permasalahan yang telah

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kemukakan diatas dan sebagaimana dalam petitum dalam permohonan ini yaitu:

1. Sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Sah atau tidaknya penangkapan dan Penahanan tersangka;
3. Permintaan Ganti Kerugian Dan Atau Rehabilitasi

Ad. 1 Sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Praperadilan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, apakah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang berlebihan hukum;

Menimbang, bahwa ruang lingkup praperadilan semula adalah berdasarkan Pasal 77 KUHP yaitu:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga merupakan obyek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang patut untuk dikaji dalam perkara Praperadilan *a quo* adalah apakah Termohon selaku penyidik dalam perkara ini dalam menetapkan tersangka kepada Para Pemohon, Penangkapan dan Penahanan Para Pemohon sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku?, serta Apakah Para Pemohon berhak untuk mendapatkan ganti Rugi dan Rehabilitasi atas Tindakan yang dilakukan oleh Termohon pada Para Pemohon?;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti permulaan",

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak di maknai bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mensyaratkan yang harus dipenuhi penyidik untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu bukti permulaan yang cukup serta penilaian penyidik terhadap bukti permulaan yang cukup tersebut berdasar atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah sebenarnya telah ditemukan 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-14 berupa Laporan Polisi Nomor : LP / B/ 193/X/2023/SPKT/POLRES KETAPANG/POLDA KALBAR tanggal 3 Oktober 2023 atas nama pelapor Hendri Setiadi, diperoleh fakta bahwa Pelapor adalah Hendri Setiadi, pelapor melporkan para Terlapor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/EKS-SMP/GA-FRKB/X/2023 (vide bukti T-13), terlapor adalah Anton Cs serta kemudian dalam laporan tersebut diuraikan pula secara singkat terkait yang dilaporkan dalam laporan polisi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon kemudian mengeluarkan bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 527 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023, dan T-4 Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 1164 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023, yang kemudian ditindaklanjuti Termohon dengan meminta keterangan Hendri Setiadi, Yusup Muhara, Heri Ehen, Adon, Ferdenan Fufu, Abidas Pewang sebagaimana dalam bukti T-5 sampai dengan bukti T-10;

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Laporan Polisi dan bukti T-5 sampai dengan bukti T-10 berupa berita acara Introgasi Hendri Setiadi, Yusup Muhara, Heri Ehen, Adon, Ferdenan Fufu, Abidas Pewang maka ditindaklanjuti Termohon dengan dikeluarkannya bukti T-11 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 3 Oktober 2023 dan bukti T-12 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB (Naik Sidik), T-53 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 November 2023 Pukul 09:00 WIB sampai 10:00 WIB (Naik Sidik);

Menimbang, bahwa tahap selanjutnya Termohon mengeluarkan bukti surat T-68 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 5 Oktober 2023, T-69 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247.a / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 17 November 2023 dan bukti T-16 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 268 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023, dan T-15 berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sprin / 1115 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam **alasan pertama** Para permohonan praperadilan ini (halaman 26), Para Pemohon mendalilkan bahwa tidak dilakukannya tahapan penyelidikan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dalam jawabannya (halaman 3) yang menyatakan Termohon sesungguhnya telah melakukan Penyelidikan dalam perkara pokok A quo berdasarkan :

- a. Laporan Pengaduan Sdr. HENDRI SETIADI, Tanggal 3 OKTOBER 2023.
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 527 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023.

Sehingga tindakan Penyelidikan oleh Termohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga dalil para pemohon selayaknya ditolak menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang tidak terbantahkan bahwa kedua proses tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terpisah, yang hasil akhir dari kedua proses tersebut adalah untuk menemukan siapa yang diduga pelaku dalam tindak pidana;

Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Penyelidikan suatu rangkaian dalam *Criminal Justice System* yang berkaitan dengan Penyidikan, "Menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan;

Menimbang, bahwa kembali ke Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan tegas memberikan contoh alternatif dimana tidak ada penyelidikan, yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 19, terdapat pengecualian terhadap tertangkap tangan, dimana tidak lagi dibutuhkan Penyelidikan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti surat T-14 berupa Laporan Polisi Nomor : LP / B/ 193/X/2023/SPKT/POLRES KETAPANG/POLDA KALBAR tanggal 3 Oktober 2023 2023 atas nama pelapor Hendri Setiadi, alat bukti surat T-13 Surat Kuasa Khusus Nomor 034/EKS-SMP/GA-FRKB/X/2023, alat bukti surat T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 527 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023, dan Alat Bukti surat T-4 Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 1164 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023, T-11 berupa Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 3 Oktober 2023 dan bukti T-12 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 Oktober 2023 pukul 15:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB (Naik Sidik), T-53 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 3 November 2023 Pukul 09:00 WIB sampai 10:00 WIB (Naik Sidik) diketahui bahwa terhadap Para Pemohon telah dilakukan proses penyelidikan oleh Termohon, dan dari alat bukti T-12 dan T-53 dapat disimpulkan telah terjadi peristiwa pidana, sehingga tahap penyelidikan naik menjadi Penyidikan guna mencari pelaku perbuatan pidana tersebut, sehingga hakim berpendapat alasan pertama permohonan pra peradilan yang menyatakan bahwa tidak dilakukannya tahap penyelidikan kepada para Termohon, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **alasan kedua** permohonannya Pemohon mendalilkan (halaman 26) bahwa tidak diberitahukan dan diserahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon, padahal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 130_PUU-XIII_2015 MEWAJIBKAN MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, TERLAPOR, dan korban/pelapor

Hal. 66 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Waktu Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari Setelah Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, sehingga tindakan TERMOHON (lc. Penyidik) dalam menetapkan status Tersangka kepada Para Pemohon CACAT FORMIL dan merupakan suatu tindakan Kesewenang-wenangan (Abuse of Power) yang dapat merugikan diri, martabat dan hak hidup (Hak Asasi Manusia) PARA PEMOHON karena dalam menetapkan status sebagai Tersangka, TERMOHON (lc. Penyidik) tidak melakukannya sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah (halaman 4 dan 5) yang menyatakan Termohon setelah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 5 Oktober 2023 (belum ada nama terlapor dalam SPDP), kemudian memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang dengan SPDP belum terdapat nama terlapor atau tersangka. Karena belum ada nama tersangka maka selain ditujukan kepada JPU Termohon hanya menembuskan kepada Pelapor karena memang belum terdapat nama terlapor. Terlapor baru akan dicari dengan dilaksanakan penyelidikan kembali mengawali kegiatan Penyidikan. Setelah dalam proses penyidikan didapatkan bukti yang cukup maka Termohon menetapkan tersangka dan segera memberitahukan kepada JPU bahwa telah menetapkan tersangka dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247.a / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 17 November 2023 (setelah ditetapkan tersangka) dan melampirkan SPDP yang terdahulu.

Tindakan Termohon tersebut berdasarkan ketentuan :

- (1) Pasal 14 ayat 3 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka”
- (2) Pasal 14 ayat 4 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana “Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka Karena belum ada nama tersangka maka selain ditujukan kepada JPU Termohon hanya menembuskan kepada Pelapor karena memang belum terdapat nama Terlapor (termasuk nama para

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum sebagai terlapor ataupun tersangka). Lain halnya apabila dalam SPDP sudah ada nama Terlapor yang disebutkan atau sudah diketahui terlapor nya tetapi Penyidik tidak menembuskan kepada Terlapor baru merupakan suatu ketidakpatuhan hukum sehingga Tindakan Termohon tidak serta merta diartikan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XIII_2015 yang mewajibkan memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu Hakim mencermati dalil dalam permohonan praperadilan ini adalah mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diberikan lebih dari 7 hari pada Para Termohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

Menimbang, bahwa esensi dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagaimana dalam Putusan MK diatas adalah agar Para Pemohon dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi yang mana terkait dengan hal tersebut Hakim berpendapat Para Pemohon tetap dapat menggunakan hak-haknya meskipun SPDP yang wajib diberikan kepadanya pada faktanya Termohon setelah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 5 Oktober 2023 (belum

Hal. 68 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada nama terlapor dalam SPDP) (Bukti P-68), kemudian memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang dengan SPDP belum terdapat nama terlapor atau tersangka kemudian Termohon menerbitkan surat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247.a / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 17 November 2023 (setelah ditetapkan tersangka) (Bukti T-69) dan melampirkan SPDP yang terdahulu kemudian disampaikan pada Para Pemohon pada tanggal 28 November 2023 (vide T-118),jika dikaitkan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XIII_2015 yang mewajibkan memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, Termohon telah melaksanakan Putusan MK Tersebut karena Termohon telah memberitahukan SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, yang belum terdapat nama Tersangkanya dua hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan (vide bukti T-16) yaitu pada tanggal 5 Oktober 2023 pada Jaksa dan tembusannya, diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dan Pelapor;

Menimbang bahwa, untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan tugas penyidikan di lingkungan POLRI pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XIII_2015, terkait pemberitahuan SPDP yang wajib diberitahukan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, POLRI mengeluarkan Perkap nomor Perkap 6 Tahun 2019 yang diberlakukan di lingkungan POLRI, dalam Pasal 14 ayat 4 Perkap 6 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XIII_2015).Termohon telah melaksanakan putusan MK Tersebut karena Termohon telah memberitahukan SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, yang belum terdapat nama Tersangkanya dua hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan (vide bukti T-16) pada Jaksa dan tembusannya, diberikan kepada

Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dan Pelapor, dan tindakan Termohon memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 247.a / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 17 November 2023 (setelah ditetapkan tersangka) dan melampirkan SPDP yang terdahulu kemudian disampaikan pada Para Pemohon pada tanggal 28 November 2023 (vide T-118) tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XIII_2015 karena Termohon berpegang pada ketentuan Pasal 14 ayat 4 Perkap 6 Tahun 2019, yang dikeluarkan dan diberlakukan di lingkungan POLRI untuk mengisi kekosongan hukum pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130_PUU-XIII_2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat alasan Para Pemohon Pra Peradilan mengenai bahwa tidak diberitahukan dan diserahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Para Pemohon, sehingga tindakan TERMOHON (Ic. Penyidik) dalam menetapkan status Tersangka kepada Para Pemohon CACAT FORMIL, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam alasan ketiga permohonan praperadilan Pemohon (halaman 26) mendalilkan alat bukti yang dipakai termohon untuk menetapkan para pemohon sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan serta penahanan belum cukup bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah (halaman 6) Termohon menetapkan tersangka terhadap diri para Pemohon telah melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan ketentuan hukum yang benar dan hal-hal sebagai berikut :

a. Termohon melakukan Penetapan tersangka oleh Termohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam perkara pokok A quo Termohon telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti dalam menetapkan para Pemohon sebagai tersangka yaitu :

- 1) Keterangan saksi, sekitar 8 (delapan) orang saksi.
- 2) Alat Bukti Keterangan Ahli, Ahli Hukum Pidana FH UPB Pontianak an. HJ. YENNT A.S, S.H.,M.H.
- 3) Alat Bukti Surat.

Hal. 70 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut pada poin 1) dan 2) tersebut diatas dan Termohon juga telah melakukan Gelar Perkara dalam menetapkan tersangka maka tindakan Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap diri para Pemohon adalah sah dan benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP telah mengatur bahwa *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan defenisi yang rinci tentang bukti permulaan. Namun demikian di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan *frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP*. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menentukan bahwa: *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjawab pokok permasalahan tentang apakah sah atau tidak penetapan tersangka terhadap Para Pemohon maka Hakim Praperadilan akan melihat bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan Termohon guna menentukan apakah dari aspek formil, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHAP adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa dan oleh perkara *a quo* yang dimaksud adalah Tindakan Termohon yaitu pada tahap penyidikan, maka alat bukti

Hal. 71 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dalam Pasal 184 KUHP tersebut tentu harus dimaknai sebagai keterangan tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, guna menentukan apakah Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan hal sebagai berikut yaitu kapan penyidikan perkara *a-quo* dimulai, kapan Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dan apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan dimulai dan penetapan Para pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah memiliki paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Laporan Informasi Nomor : LI / 451 / X / 2023 / RESKRIM-I, TANGGAL 3 OKTOBER 2023, Termohon telah mengeluarkan bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik / 527 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 dan bukti T-4 berupa Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas / 1164 / X / RES.1.6. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sprin / 1115 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 dan T-16 Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 268 / X / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 3 Oktober 2023 yang mana surat perintah tersebut berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023 yang mana pihak kepolisian juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada (vide Bukti T-68 dan bukti T-69)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat baik dari Pemohon yaitu bukti P-15, P-15.1, sampai dengan P-15.6, maupun bukti surat dari Termohon yaitu bukti T-54 sampai dengan T-60 yang merupakan Surat Ketetapan Nomor: SP. TAP. TSK / 619 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO, Surat Ketetapan Nomor: SP. TAP. TSK / 620 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN, Surat Ketetapan Nomor: SP. TAP. TSK / 621 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI, Surat

Hal. 72 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Nomor: SP. TAP. TSK / 622 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON, Surat Ketetapan Nomor: SP. TAP. TSK / 623 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN, Surat Ketetapan Nomor: SP. TAP. TSK / 624 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN, Surat Ketetapan Nomor: SP. TAP. TSK / 627 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN, tentang Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon yang mana surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 November 2023 dan 16 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a quo* yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tanggal 15 November 2023, dan tanggal 16 November 2023 Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Para Pemohon tersebut sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Termohon mengeluarkan Bukti surat T-17 sampai dengan T-24 berupa berita acara pemeriksaan Saksi atas nama HENDRI SETIADI FERDENAN FUFU, HERI EHEN, ADON, ABDIAS PEWANG, YUSUP MUHARAL, PRASETYO HADI KRISTIANO, SUJAK ARIANTO pada tanggal 30 Oktober 2023, dan Termohon mengajukan alat bukti surat T-25 berupa berita acara pemeriksaan Ahli atas nama HJ. YENNI A.S, S.H., M.H tertanggal 10 November 2023.

Menimbang, bahwa Termohon mengeluarkan bukti surat T-105 berupa Surat Penetapan dari pengadilan Negeri Ketapang Nomor 841/Pen.Pid/2023/PN.Ktp tanggal 30 November 2023 yang berisi tentang Penetapan Sita terhadap 1(satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O tanggal 12 Juni 2007, 1(satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN-RI-2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Swadaya Mukti Prakarsa atas tanah yang terletak di kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat, 1(satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No 01 tanggal 08 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya mengenai penyitaan barang bukti, diketahui Termohon telah melakukan penyitaan barang-barang bukti. Setelah Hakim meneliti lebih lanjut penetapan-penetapan

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sebagai dasar penyitaan tersebut, penyitaan tersebut dilakukan terhadap dokumen-dokumen/surat-surat. Dalam praktik beracara di persidangan, nantinya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan dokumen-dokumen/surat-surat mana yang akan dijadikan sebagai alat bukti surat ataupun barang bukti dari dokumen-dokumen/surat-surat yang telah disita Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim Praperadilan Termohon telah mempunyai setidaknya-tidaknya paling sedikit 3 (tiga) alat bukti yang sah, terdiri dari Alat Bukti Saksi, Ahli, dan Alat Bukti Surat yang mana didukung barang-barang bukti, untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam tenggang waktu antara penyidikan perkara *a quo* yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tanggal 15 November 2023 dan 16 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, P-15.1, sampai dengan P-15.6, yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian dengan adanya bukti surat Termohon yaitu bukti T-54 sampai dengan T-60 yang diajukan oleh Termohon berupa Surat Penetapan Tersangka, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Surat Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon telah diberikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan hukum *in casu* Pasal 1 butir 10 *jis.* pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya Petitum Pemohon angka 4 (empat) dinyatakan ditolak;

Ad. 2 Sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan tersangka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon (halaman 30) mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon tidak sah karena alat bukti yang dipakai termohon untuk melakukan penangkapan serta

Hal. 74 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



penahanan belum cukup bukti dan para Pemohon bersikap kooperatif sehingga Tindakan Penangkapan dan Penahanan atas diri PARA PEMOHON tidaklah diperlukan;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dengan menyatakan pada pokoknya tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut Penangkapan dilakukan setelah cukup bukti sebagai jawaban Termohon pada huruf b sehingga penangkapan sudah sesuai ketentuan pasal 17 KUHAP, Penangkapan dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Penahanan dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 20 KUHAP menegaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat 1 KUHAP menyatakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Dalam Pasal 17 menyatakan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari penangkapan berdasarkan pasal tersebut adalah:

1. Pengekangan sementara waktu kebebasan.
2. Tersangka atau terdakwa.
3. Terdapat cukup bukti.
4. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menimbang, bahwa terkait sahnya penangkapan disyaratkan dalam Pasal 18 KUHAP yang setelah Hakim jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan;
2. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan dengan segera harus menyerahkan tertangkap dan barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu;

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



3. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat 1 KUHP menyatakan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ayat 2 disebutkan Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Ayat 3 disebutkan Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut mengenai sahnya penahanan adalah sebagai berikut:

1. Penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup;
2. Penahanan atau penahanan lanjutan dengan memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka;
3. Surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Termohon T-70 sampai dengan T-76 dan Bukti dari Pemohon P-17, P-17.1 sampai dengan P-17.6 berupa Surat Perintah Penangkapan, dan Berita Acara Penangkapan diperoleh fakta bahwa diperintahkan kepada 1. IPDA Martin Nababan, 2. AIPDA Hendra S.H., melakukan penangkapan terhadap Para Pemohon pada tanggal 15 November 2023 dan 16 November 2023. (untuk Pemohon yang bernama Clarius Kukuh) Bahwa telah pula dibuatkan Berita Acara Penangkapan terhadap Para Pemohon yang juga telah ditandatangani oleh Para Pemohon selaku tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Termohon T-77, T-80, T-83, T-86, T-89, T-92, T-95 dan Bukti dari Pemohon P-18, P-18.1 sampai dengan P-18.6 berupa Surat Perintah Penahanan, diperoleh fakta bahwa diperintahkan kepada 1. IPDA Martin Nababan, 2. AIPDA Hendra S.H., melakukan penahanan terhadap Para Pemohon pada tanggal 15 November 2023 dan 16 November 2023 (untuk Pemohon yang bernama Clarius Kukuh) Bahwa telah pula dibuatkan Berita Acara

Hal. 76 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan terhadap Para Pemohon yang juga telah ditandatangani oleh Para Pemohon selaku tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga terhadap perintah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka (*in casu* Para Pemohon) sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 213 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 penangkapan Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 214 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 215 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 216 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 217 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 218 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 219 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 telah dilakukan penangkapan tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN (vide bukti T-70 sampai dengan T-76 ,dan P-17, P-17.1 sampai dengan P-17.6) dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 185 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. FL PENGKU Anak Dari F SUKARTO ,Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 186 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. MASDI Bin SAREMEN , Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 187 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. HERIANTO BERI Anak Dari N. NALI, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 188 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tersangka a.n. Sdr. ANTONIUS IPI Anak Dari JAMET OGON ,Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 189 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. DEDI SUCIPTO Bin SABIRIN,Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 190 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 15 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. SUKANDIN Anak Dari SARIFUDIN ,Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Tahan / 191 / XI / RES.1.24. / 2023 / RESKRIM-I, tanggal 16 November 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka a.n. Sdr. CLARUS KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN (*vide* Bukti T-77, T-80,T-83,T-86,T-89,T-92,T-95 dan P-18, P-18.1 sampai dengan P-18.6) telah pula dilakukan sesuai dengan KUHAP dan sehingga permohonan Para Pemohon untuk menyatakan bahwa tindakan Termohon mengenai perintah penangkapan dan penahanan kepada Para Pemohon agar dinyatakan tidak sah sebagaimana terdapat dalam Petitum Para Pemohon nomor 3 dinyatakan ditolak;

Ad. 3 Permintaan Ganti Kerugian Dan Atau Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah pemberian wewenang dan fungsi pada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan (kecuali terhadap penyimpanan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- b. Penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak diajukan ke Pengadilan (dihentikan) pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Hal. 78 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyangkut ketentuan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, mengenai sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Tersangka (in casu Para Pemohon), diketahui bahwa Termohon telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Tersangka (in casu Para Pemohon) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga menurut Hakim, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh Para Pemohon tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim menyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 9 dan 10, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permasalahan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka petitum permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ketapang, perkara pokok dari perkara permohonan praperadilan Para Pemohon telah dilimpahkan dari Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 November 2023 dan telah diregister pada hari yang sama dengan nomor perkara 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa I HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N.NALI (Pemohon 7), Terdakwa II ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON (Pemohon 1) Terdakwa III DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN(Pemohon 6), Terdakwa IV SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDINHAREFA(Pemohon 2), dan nomor Perkara 620/Pid.Sus/2023/PN Ktp atas nama Terdakwa I FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO(Pemohon 4), Terdakwa II MASDI Bin

Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAREMEN (Pemohon 3) Terdakwa III CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN (Pemohon 5) sehingga berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A. Rumusan Kamar Pidana poin 3,(halaman 3) yang menyatakan bahwa “dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok”, meskipun dalam pertimbangan sebelumnya, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, namun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 , Hakim berpendapat bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak dan Pemohon berada di pihak yang kalah, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, namun demikian berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa hanya putusan pemidanaan yang memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya, oleh karena putusan praperadilan bukan putusan pemidanaan, maka jumlah biaya perkara ditetapkan sejumlah nihil;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 80 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Ika Ratna Utami, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu lip Murdiansyah, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

lip Murdiansyah, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Hal. 81 dari 80 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)